



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 657-663

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pertanggungjawaban Terdakwa dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Putusan No. 156 K/Pid/2024)

Alexxia Benga Belo*, Siti Marwiyah, M. Yustino Aribawa

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas DR. Soetomo

sandraalexxia@gmail.com*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pertanggungjawaban pidana terdakwa dalam kasus kecelakaan lalu lintas fatal serta membedah ratio decidendi hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 156 K/Pid/2024. Kasus ini menjadi krusial untuk dikaji karena melibatkan terdakwa Roni S. Yadu yang mengendarai sepeda motor di bawah pengaruh minuman beralkohol jenis "cap tikus", yang mengakibatkan tabrakan maut menewaskan korban Hais Hoga di Jalan Trans Sulawesi. Metode penelitian yang diterapkan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus guna menelaah struktur penalaran hukum hakim secara komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terdakwa didasarkan pada terpenuhinya unsur kesalahan dalam bentuk kealpaan berat (culpa lata), di mana terdakwa terbukti melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 akibat pengabaian standar keselamatan publik secara sadar. Pertimbangan hakim dalam menguatkan pemidanaan pada tingkat kasasi menegaskan bahwa pengaruh alkohol tidak menghapuskan kemampuan bertanggung jawab melalui doktrin actio libera in causa, melainkan menjadi faktor determinan yang memperjelas adanya sikap batin yang tidak peduli terhadap nyawa manusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan teori sebab-akibat adekuat secara sah membuktikan hubungan langsung antara kelalaian berat terdakwa dengan kematian korban. Selain itu, hasil kajian memberikan implikasi penting bagi penegak hukum dalam menetapkan kualifikasi kesalahan pengemudi mabuk demi mewujudkan keadilan hukum yang preventif dan edukatif bagi masyarakat pengguna jalan raya.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Kecelakaan Lalu Lintas, Kealpaan Berat, Minuman Beralkohol, Putusan Mahkamah Agung

1. Latar Belakang

Kecelakaan lalu lintas merupakan fenomena hukum yang sangat kompleks karena melibatkan gabungan antara faktor kelalaian manusia, teknis kendaraan, serta kondisi infrastruktur jalan raya yang sering kali berujung pada hilangnya nyawa manusia. Secara normatif, setiap individu yang mengemudikan kendaraan bermotor di ruang publik dibebani kewajiban hukum yang besar untuk menjaga keselamatan diri sendiri maupun orang lain, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Indonesia, 2009). Permasalahan hukum yang sangat krusial muncul ketika sebuah kecelakaan mengakibatkan kematian korban jiwa, di mana aparat penegak hukum harus bertindak dengan sangat cermat untuk menentukan apakah peristiwa maut tersebut merupakan sebuah perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepada subjek hukum tertentu atau hanya sekadar musibah belaka. Penentuan ini menjadi penting karena pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya tidak hanya didasarkan pada terjadinya akibat fisik semata, tetapi harus berpijak pada adanya kesalahan dalam bentuk kelalaian atau culpa yang nyata dari pihak pengemudi.

Dalam kerangka hukum pidana, prinsip mendasar menyatakan bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang, individu tersebut harus terbukti melakukan tindak pidana dan memiliki kesalahan yang dapat dicela secara hukum (Moeljatno, 2002). Kesalahan dalam tindak pidana lalu lintas umumnya mewujud dalam bentuk culpa atau kealpaan, yaitu kondisi di mana seseorang kurang melakukan perhitungan yang matang atau kurang berhati-hati dalam berkendara sehingga menimbulkan akibat fatal yang dilarang oleh aturan hukum. Prinsip ini menekankan bahwa penilaian terhadap pertanggungjawaban dalam kecelakaan harus melihat sejauh mana kewaspadaan minimal telah dipenuhi oleh pengemudi, di mana keadilan bagi pihak korban harus tetap berpijak pada kepastian hukum normatif untuk menghindari kesewenang-wenangan dalam proses pemidanaan (Amiq et al., 2023). Oleh karena itu, penilaian terhadap kadar kelalaian ini harus didasarkan pada standar objektif yang

berlaku di tengah masyarakat, bukan sekadar didasarkan pada asumsi subjektif dari aparat penegak hukum yang menangani perkara tersebut di lapangan.

Persoalan utama dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana pada kasus kecelakaan lalu lintas adalah menentukan hubungan kausalitas yang kuat antara perbuatan terdakwa dengan akibat kematian korban. Dalam ilmu pidana, dikenal Teori Ekuivalensi dari Von Buri yang menyatakan bahwa setiap syarat adalah sebab, namun teori ini dianggap terlalu luas karena menarik tanggung jawab hukum hingga ke akar yang paling jauh. Sebagai filter hukum yang lebih presisi, digunakan Teori Adekuat dari Traeger, bahwa suatu perbuatan hanya dapat dianggap sebagai sebab apabila menurut pengalaman hidup secara umum, perbuatan tersebut cenderung atau sangat mungkin mengakibatkan timbulnya akibat maut tersebut. Dalam konteks kecelakaan, hakim harus menilai secara kritis apakah tindakan terdakwa, seperti mengemudi dalam keadaan tertentu, secara adekuat dapat dianggap sebagai faktor determinan yang menyebabkan kematian. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sanksi pidana hanya dijatuhkan pada penyebab yang paling relevan secara hukum.

Keberadaan hukum lalu lintas pada dasarnya berfungsi sebagai sarana kontrol sosial guna mengatur ketertiban dan menjamin keselamatan antar pengguna jalan di ruang publik. Sebagai instrumen perlindungan, hukum harus mampu beradaptasi dengan dinamika perilaku masyarakat, termasuk dalam menghadapi tren penyalahgunaan zat memabukkan yang secara nyata mengancam nyawa manusia. Sudikno Mertokusumo menekankan bahwa hukum hadir untuk melindungi kepentingan manusia, sehingga setiap pelanggaran yang mengancam integritas hak hidup harus ditindak tegas demi menjaga ketertiban umum. Kasus kecelakaan fatal yang melibatkan minuman beralkohol jenis lokal "cap tikus" ini menjadi representasi penting mengenai bagaimana norma hukum bekerja sebagai benteng pertahanan bagi warga negara dari kelalaian pihak lain yang bersifat ekstrem. Penegakan hukum yang konsisten dalam perkara ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga untuk menegaskan kembali fungsi hukum dalam mengarahkan perilaku masyarakat agar selaras dengan nilai-nilai keamanan publik yang diamanatkan oleh konstitusi dan undang-undang.

Fakta hukum mengenai kecerobohan dan rendahnya kesadaran hukum pengemudi ini tercermin secara nyata dalam perkara yang menjerat Roni S. Yadu sebagai terdakwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 156 K/Pid/2024. Peristiwa tragis ini terjadi pada Minggu, 30 Januari 2022, di Jalan Trans Sulawesi, di mana terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Blade dengan kecepatan tinggi dalam kondisi di bawah pengaruh minuman beralkohol jenis cap tikus. Akibat pengaruh alkohol tersebut, terdakwa kehilangan konsentrasi sehingga mengendarai kendaraan secara meliuk-liuk hingga keluar jalur dan bertabrakan dengan motor yang dikendarai oleh korban Hais Hoga. Kecelakaan tersebut menyebabkan korban mengalami luka berat pada bagian kepala dan meninggal dunia, sebuah akibat fatal yang secara adekuat lahir dari kelalaian berat terdakwa yang mengabaikan standar keselamatan publik demi mengonsumsi zat memabukkan sebelum berkendara di jalan raya yang menanjak dan berbahaya.

Perkara ini menunjukkan dinamika pertimbangan hukum yang sangat mendalam, mulai dari tingkat Pengadilan Negeri Limboto hingga mencapai tahap akhir di tingkat Kasasi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 156 K/Pid/2024. Rangkaian putusan ini menjadi cermin bagi dunia peradilan mengenai bagaimana hakim menafsirkan unsur kelalaian dan menerapkan Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ terhadap fakta hukum konkret di lapangan. Adanya variasi pertimbangan dari tingkat pertama hingga kasasi menunjukkan adanya kebutuhan akademis yang mendesak untuk membedah ratio decidendi atau alasan hukum hakim dalam menentukan batas-batas pertanggungjawaban pidana bagi pengendara yang lalai di bawah pengaruh alkohol. Studi ini sangat penting untuk melihat bagaimana hukum merespons tindakan pengemudi yang secara sadar menempatkan dirinya dalam kondisi tidak stabil, yang kemudian mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, serta bagaimana konsistensi penerapan norma hukum tersebut dijaga oleh lembaga peradilan tertinggi di Indonesia.

Berdasarkan tinjauan literatur, penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana dalam kecelakaan lalu lintas telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu, namun mayoritas masih berfokus pada aspek kelalaian umum tanpa spesifikasi pengaruh zat adiktif secara mendalam. Beberapa studi sebelumnya menekankan bahwa faktor utama kecelakaan adalah pelanggaran rambu lalu lintas dan ketidaksiapan kendaraan secara teknis (Amiq et al., 2023). Selain itu, literatur lain menyebutkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban sering kali terhambat oleh disparitas putusan hakim dalam menafsirkan unsur pasal 310 UU LLAJ (Irani et al., 2022). Perbedaan mendasar penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus analisis terhadap penggunaan doktrin *actio libera in causa* yang dikaitkan dengan konsumsi alkohol jenis lokal "cap tikus" sebagai sumber kelalaian berat. Dengan membedah Putusan Mahkamah Agung Nomor 156 K/Pid/2024, penelitian ini mengisi celah literatur mengenai bagaimana pengadilan tertinggi mengonstruksikan hubungan kausalitas antara kondisi mabuk yang disengaja

dengan konsekuensi maut di jalan raya. Hal ini menjadi krusial untuk mempertegas batas pertanggungjawaban pidana yang selama ini sering dianggap sebagai kelalaian biasa dalam praktik peradilan (Mauludi et al., 2021).

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach) untuk menelaah secara tajam penalaran hukum hakim yang tertuang dalam naskah putusan terkait perkara Roni S. Yadu. Melalui pendekatan ini, struktur argumentasi hakim dalam menerapkan teori-teori hukum, seperti teori kausalitas dan teori kesalahan, dapat dibedah secara utuh untuk menemukan kriteria kelalaian yang dapat dipidana dalam praktik pengadilan di Indonesia. Fokus utama penelitian adalah menganalisis pertanggungjawaban pidana terdakwa dan membedah pertimbangan hukum (ratio decidendi) hakim dalam menetapkan vonis pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 156 K/Pid/2024. Hasil kajian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoritis terhadap perkembangan ilmu hukum pidana terkait doktrin culpa, tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi penegak hukum dan edukasi bagi masyarakat mengenai konsekuensi hukum yang sangat berat bagi pengendara yang mengemudi di bawah pengaruh alkohol demi menjamin keselamatan public

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yang mencakup asas-asas, kaidah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin para ahli hukum (Marzuki, 2005). Pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah regulasi terkait seperti UU No. 22 Tahun 2009 dan KUHP, serta pendekatan kasus (case approach) melalui telaah terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 156 K/Pid/2024 guna memahami ratio decidendi hakim. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari otoritas undang-undang dan putusan pengadilan, sementara bahan hukum sekunder mencakup buku teks dan jurnal ilmiah yang memberikan penjelasan atas bahan primer. Prosedur pengumpulan dilakukan melalui inventarisasi norma tertulis dan penelusuran naskah lengkap putusan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung. Seluruh bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk membangun argumentasi yuridis yang logis dan konsisten. Analisis ini difokuskan pada pembedahan pertimbangan hakim untuk mengevaluasi ketepatan penerapan norma hukum terhadap fakta konkret di lapangan (Marzuki, 2005)

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa dalam Putusan Nomor 156 K/Pid/2024

Pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum Indonesia menuntut adanya pemenuhan syarat utama secara kumulatif, yakni adanya perbuatan pidana (criminal act) dan kesalahan pada diri pembuat (criminal responsibility). Dalam perkara ini, analisis pertanggungjawaban dimulai dengan membedah unsur-unsur Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Dimensi objektif terpenuhi melalui tindakan terdakwa Roni S. Yadu yang mengemudikan sepeda motor dengan kecepatan tinggi secara meliuk-liuk hingga keluar jalur di Jalan Trans Sulawesi. Perbuatan tersebut secara nyata menyebabkan benturan fatal dengan motor korban Hais Hoga yang mengakibatkan luka berat pada kepala hingga meninggal dunia. Kematian korban merupakan akibat konstitutif yang menjadikan peristiwa ini sebagai delik materiil yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Moeljatno menegaskan bahwa penjatuhan pidana harus didasarkan pada perbuatan yang dilarang dan adanya kesalahan yang dapat dicela (Moeljatno, 2002).

Pertanggungjawaban pidana tidak hanya berhenti pada pembuktian unsur pasal, tetapi juga harus menelisik kapasitas mental terdakwa saat melakukan tindak pidana. Adami Chazawi menjelaskan bahwa kemampuan bertanggung jawab merupakan keadaan akal budi yang sehat dari pelaku, yang meliputi kemampuan untuk memahami nilai dari perbuatannya serta kemampuan untuk menentukan kehendaknya (Chazawi, 2022). Dalam kasus ini, meskipun terdakwa berada di bawah pengaruh alkohol, secara hukum ia dianggap tetap memiliki kemampuan bertanggung jawab. Hal ini dikarenakan kondisi mabuk tersebut bukan merupakan gangguan jiwa atau penyakit akal, melainkan kondisi sementara yang didatangkan oleh pelaku sendiri secara sadar. Dengan demikian, celaan hukum tetap dapat dijatuhkan karena pelaku secara sadar telah meniadakan kewaspadaan yang seharusnya ia miliki sebagai subjek hukum yang cakap.

Kualifikasi kelalaian dalam perkara ini memasuki ranah kelalaian berat (culpa lata) karena adanya fakta bahwa terdakwa mengemudi di bawah pengaruh minuman beralkohol jenis cap tikus. Pengaruh alkohol dipandang

sebagai faktor pengurang kewaspadaan yang disadari secara yuridis, di mana alkohol menyebabkan penurunan fungsi kognitif dan kontrol motorik yang sangat mendasar. Berdasarkan doktrin *Actio Libera in Causa*, pertanggungjawaban pidana ditarik mundur ke momen saat terdakwa masih sadar sepenuhnya sebelum memilih untuk mengonsumsi zat memabukkan tersebut. Terdakwa secara sukarela menempatkan dirinya dalam kondisi berbahaya yang dapat diperkirakan akan mengancam keselamatan publik di jalan raya. Hakim memandang bahwa ketidakpedulian terhadap risiko kematian ini menunjukkan derajat kesalahan yang sangat tinggi dan melampaui kelalaian manusiawi yang biasa. Dengan demikian, kondisi mabuk tidak dapat menjadi alasan pemaaf, melainkan justru mempertegas adanya kesalahan batin yang berat (Hiariej, 2022).

Hubungan kausalitas merupakan elemen imperatif untuk membuktikan keterkaitan yuridis antara tindakan terdakwa dengan akibat maut yang timbul pada diri korban. Penerapan teori adekuat dalam perkara ini membuktikan bahwa perbuatan terdakwa yang berkendara secara mabuk merupakan penyebab yang paling menentukan (*the most decisive cause*). Menurut pengalaman hidup manusia secara umum, mengemudi dalam kondisi kehilangan kendali motorik sangatlah berpotensi besar melahirkan kecelakaan fatal yang berujung pada hilangnya nyawa. Fakta persidangan menunjukkan bahwa rantai penyebab kematian bermula dari kegagalan terdakwa menjaga posisi kendaraannya pada jalur yang benar akibat pengaruh alkohol. Tidak ditemukan intervensi pihak ketiga atau faktor eksternal lain yang secara signifikan memutuskan hubungan sebab-akibat antara kelalaian terdakwa dengan kematian korban. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana terdakwa menjadi mutlak karena perbuatannya secara langsung menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang (Marzuki, 2005).

3.2. Pertimbangan Hakim (Ratio Decidendi) dalam Menetapkan Putusan

Dasar pertimbangan yuridis hakim dari tingkat pertama hingga kasasi dalam perkara ini berfokus pada pembuktian unsur-unsur Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ secara materiil. Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Limboto hingga hakim agung di tingkat kasasi memiliki kesatuan pandangan bahwa tindakan terdakwa yang mengemudi dalam kondisi mabuk merupakan manifestasi dari kelalaian yang nyata. Pertimbangan yuridis ini didasarkan pada fakta bahwa terdakwa secara sadar mengabaikan standar keselamatan berkendara yang diwajibkan oleh undang-undang, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Hakim menggunakan alat bukti keterangan saksi dan surat (*visum et repertum*) untuk mengonstruksikan adanya hubungan antara kealpaan terdakwa dengan maut yang menimpa korban. Penilaian hukum ini menunjukkan bahwa *ratio decidendi* yang digunakan hakim mengacu pada doktrin pertanggungjawaban pidana yang berorientasi pada perlindungan nyawa manusia. Oleh karena itu, sanksi pidana yang dijatuhkan dianggap telah memenuhi prinsip kepastian hukum bagi subjek hukum yang terlibat (Marzuki, 2005).

Selain aspek yuridis, hakim juga melakukan penilaian etis-sosial terhadap perilaku terdakwa yang mengonsumsi minuman beralkohol sebelum berkendara di ruang publik. Penilaian ini menyoroti sikap batin terdakwa yang menunjukkan ketidakpedulian sosial terhadap hak keselamatan pengguna jalan lainnya. Perilaku mengemudi meliuk-liuk di bawah pengaruh zat memabukkan dipandang sebagai pelanggaran norma etika bermasyarakat yang sangat serius dan mencederai rasa keadilan. Hakim mempertimbangkan dampak sosial dari kecelakaan tersebut, di mana keluarga korban kehilangan anggota keluarganya akibat kecerobohan yang sebenarnya dapat dihindari oleh terdakwa. Secara etis, tindakan terdakwa dikategorikan sebagai perilaku yang tercela karena secara sukarela menempatkan diri dalam kondisi kehilangan kontrol motorik di jalan raya yang padat. Penilaian aspek non-yuridis ini berfungsi untuk memperkuat keyakinan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum untuk memberikan efek jera sekaligus memulihkan keseimbangan moral dalam masyarakat (Hiariej, 2022).

Konsistensi penalaran hukum (*legal reasoning*) Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 156 K/Pid/2024 menunjukkan komitmen lembaga peradilan tertinggi untuk menjaga tegaknya norma hukum lalu lintas. Mahkamah Agung menolak alasan keberatan terdakwa dan menguatkan putusan pengadilan sebelumnya karena menganggap penerapan hukum sudah tepat dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Penalaran hukum yang digunakan bersifat sistematis, di mana hakim agung menghubungkan fakta-fakta kelalaian dengan teori kausalitas secara logis tanpa adanya kontradiksi internal. Konsistensi ini sangat penting untuk menciptakan preseden hukum yang jelas bagi kasus-kasus serupa di masa depan, terutama mengenai kualifikasi kesalahan dalam kecelakaan akibat pengaruh alkohol. Dengan menjaga alur logika hukum yang konsisten, Mahkamah Agung memastikan bahwa hukum tetap berfungsi sebagai instrumen perlindungan publik yang efektif dan berwibawa. Oleh karena itu, putusan kasasi ini menjadi landasan kuat bagi pengembangan doktrin pertanggungjawaban pidana yang berlandaskan pada kebenaran materiil dan keadilan hukum (Amiq et al., 2023).

3.3 Analisis Yuridis Kriteria Penuh Konsentrasi dalam Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ

Kewajiban setiap pengemudi untuk berkendara dengan penuh konsentrasi merupakan pilar utama dalam menjamin keselamatan lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009. Secara yuridis, frasa "penuh konsentrasi" menuntut pengemudi untuk mencurahkan perhatian sepenuhnya terhadap situasi jalan serta menghindari segala faktor yang dapat mengganggu daya tangkap indra maupun kecepatan reaksi motorik. Penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa gangguan konsentrasi dapat bersumber dari kondisi fisik seperti sakit, lelah, pengaruh telepon genggam, hingga pengaruh minuman beralkohol. Dalam perspektif hukum pidana, pelanggaran terhadap kewajiban konsentrasi ini merupakan bentuk penyimpangan standar perilaku (*standard of care*) yang diwajibkan oleh undang-undang. Apabila pengemudi secara sadar mengabaikan elemen konsentrasi ini, maka tindakan tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena telah melanggar kewajiban kewaspadaan minimal yang melekat pada setiap pemegang izin mengemudi. Kegagalan menjaga fokus batiniah ini menjadi pintu masuk utama pembuktian unsur kelalaian dalam peristiwa kecelakaan (Indonesia, 2009).

Konsumsi minuman beralkohol jenis "cap tikus" oleh terdakwa secara spesifik menghancurkan prasyarat penuh konsentrasi karena zat etanol di dalamnya bekerja menyerang sistem saraf pusat secara langsung. Secara medis dan yuridis, alkohol jenis lokal dengan kadar tinggi ini menyebabkan deselerasi pada fungsi kognitif yang mengakibatkan pengemudi kehilangan kemampuan estimasi jarak serta kendali kemudi yang stabil. Fakta bahwa terdakwa mengemudi secara meliuk-liuk membuktikan secara materiil bahwa syarat wajar dan penuh konsentrasi dalam Pasal 106 ayat (1) telah dilanggar secara ekstrem. Hakim memandang perilaku ini sebagai pengabaian terhadap risiko yang dapat diduga (*foreseeability*), di mana terdakwa seharusnya menyadari bahwa efek memabukkan dari cap tikus akan menghilangkan kontrol diri di jalan raya. Pelanggaran terhadap kewajiban konsentrasi akibat alkohol ini tidak dapat dipandang sebagai kelalaian manusiawi yang ringan, melainkan sebuah kecerobohan berat yang secara langsung mengancam nyawa publik. Oleh karena itu, hubungan antara konsumsi zat memabukkan dengan hilangnya kewaspadaan menjadi basis kuat bagi hakim untuk menjatuhkan pertanggungjawaban pidana yang berat (Amiq et al., 2023).

3.4 Studi Komparasi Putusan Terkait Kecelakaan Akibat Pengaruh Alkohol

Analisis perbandingan terhadap beberapa putusan pengadilan dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang dipicu oleh pengaruh alkohol menunjukkan adanya konsistensi hakim dalam menetapkan kualifikasi kelalaian berat. Dalam beberapa perkara serupa di pengadilan negeri lain, pengemudi yang terbukti mengonsumsi zat memabukkan sebelum berkendara secara konsisten dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ dengan pertimbangan bahwa kondisi mabuk adalah kesalahan yang disengaja. Namun, disparitas sering kali muncul pada penentuan berat ringannya sanksi pidana penjara yang dijatuhkan, di mana sebagian hakim menitikberatkan pada perdamaian antara pelaku dan keluarga korban sebagai faktor peringan yang signifikan. Meskipun terdapat perbedaan masa hukuman, benang merah yang dapat ditarik adalah hakim cenderung tidak memberikan toleransi terhadap unsur kealpaan yang diawali dengan tindakan sadar mengonsumsi alkohol. Hal ini menegaskan bahwa dalam praktik peradilan Indonesia, pengaruh alkohol telah menjadi standar baku untuk menetapkan derajat kesalahan tertinggi dalam delik lalu lintas (Irani et al., 2022).

Perbandingan ini juga mengungkapkan bahwa konsistensi penalaran hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 156 K/Pid/2024 memperkuat tren perlindungan korban melalui sanksi yang bersifat menjerakan. Jika dibandingkan dengan kasus kecelakaan akibat kelalaian teknis, seperti rem blong atau pecah ban, hakim biasanya memberikan vonis yang lebih ringan karena menganggap unsur "kemampuan menduga" pelaku lebih rendah. Sebaliknya, pada kasus yang melibatkan "cap tikus" seperti dalam perkara Roni S. Yadu, hakim agung menunjukkan penalaran yang lebih rigid karena pelaku dianggap memiliki kontrol penuh untuk tidak meminum alkohol sebelum memegang kemudi. Perbandingan ini membuktikan bahwa faktor kesengajaan batin untuk menempatkan diri dalam kondisi bahaya merupakan variabel kunci yang membedakan vonis kecelakaan biasa dengan kecelakaan yang dipicu oleh alkohol. Dengan demikian, sinkronisasi putusan di tingkat kasasi ini sangat penting untuk mencegah disparitas yang terlalu lebar serta memberikan pesan kuat bagi masyarakat mengenai risiko hukum yang nyata bagi pengemudi yang mabuk (Amiq et al., 2023).

Dari perspektif kebijakan kriminal, penegakan hukum terhadap pengemudi mabuk merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat dari ancaman bahaya di ruang publik. Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana lalu lintas harus diarahkan pada keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan bagi korban (Priyatno, 2021). Putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini mencerminkan kebijakan penal yang bersifat represif-pedagogis, di mana sanksi yang dijatuhkan bertujuan untuk memberikan pesan kuat bahwa negara tidak

mentoleransi perilaku berisiko tinggi di jalan raya. Selain itu, sinkronisasi antara sanksi pidana penjara dengan sanksi administratif dapat menjadi instrumen tambahan yang efektif untuk menekan angka kecelakaan fatal di masa depan

3.5 Analisis Dampak Sosiologis Putusan terhadap Keselamatan Publik

Putusan Mahkamah Agung Nomor 156 K/Pid/2024 memiliki dimensi sosiologis yang mendalam sebagai instrumen kontrol sosial dalam mengatur perilaku masyarakat di ruang publik. Secara sosiologis, hukum bukan sekadar deretan pasal kaku, melainkan sarana untuk melindungi kepentingan manusia dan menjamin ketertiban dalam interaksi sosial di jalan raya. Sudikno Mertokusumo menekankan bahwa kehadiran hukum harus mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu agar tercipta keseimbangan dalam masyarakat (Mertokusumo, 2019). Dalam konteks ini, vonis terhadap terdakwa yang mengemudi di bawah pengaruh alkohol jenis "cap tikus" berfungsi sebagai pesan moral bahwa keselamatan nyawa manusia berada di atas kebebasan individu. Dampak sosiologis dari putusan ini diharapkan mampu memperkuat kesadaran kolektif mengenai bahaya nyata dari minuman keras saat berkendara. Dengan demikian, pengadilan telah menjalankan fungsinya sebagai penjaga nilai-nilai kemanusiaan melalui penegakan norma lalu lintas yang bersifat preventif bagi masyarakat luas.

Penegakan hukum yang tegas dalam kasus kecelakaan fatal akibat alkohol juga berperan dalam menciptakan efek jera (*deterrent effect*) guna menekan angka kriminalitas di jalan raya. Pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan hakim mencerminkan reaksi sosial terhadap perbuatan yang dianggap mencela rasa keadilan dan membahayakan keamanan umum. Eddy O.S. Hiariej menyatakan bahwa tujuan pemidanaan dalam hukum pidana modern tidak hanya bersifat retributif atau pembalasan, tetapi juga harus mengandung unsur perlindungan bagi masyarakat (Hiariej, 2022). Putusan ini secara sosiologis memberikan kepastian hukum bagi keluarga korban bahwa hilangnya nyawa akibat kecerobohan ekstrem tidak akan dibiarkan tanpa konsekuensi yuridis yang setimpal. Hal ini krusial untuk mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat yang merasa keadilan tidak ditegakkan secara proporsional. Oleh karena itu, konsistensi hakim dalam menghukum pelaku kelalaian berat menjadi fondasi utama dalam memulihkan keseimbangan moral yang sempat terganggu akibat peristiwa kecelakaan tersebut.

Secara lebih luas, putusan ini mendukung kebijakan kriminal pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana lalu lintas melalui pendekatan yang bersifat represif-pedagogis. Kebijakan hukum pidana yang efektif harus mampu menyelaraskan antara teks undang-undang dengan realitas sosial yang berkembang, terutama terkait tren perilaku berisiko di jalan raya. Priyatno menjelaskan bahwa arah penegakan hukum lalu lintas harus difokuskan pada upaya pencegahan yang komprehensif guna meminimalisir kerugian materiil maupun nyawa manusia (Priyatno, 2021). Dampak sosiologis yang diharapkan adalah munculnya perubahan perilaku masyarakat untuk lebih bertanggung jawab dan penuh kewaspadaan saat mengoperasikan kendaraan bermotor. Putusan ini menjadi rujukan penting bagi penegak hukum lainnya dalam membangun argumen hukum yang kuat terhadap kasus-kasus serupa di masa depan. Pada akhirnya, integrasi antara sanksi pidana dan pesan sosial dalam putusan ini diharapkan dapat menciptakan budaya tertib berlalu lintas yang lebih kokoh di Indonesia.

4. Kesimpulan

Pertanggungjawaban pidana terdakwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 156 K/Pid/2024 terbukti secara sah dan meyakinkan didasarkan pada pemenuhan unsur kelalaian berat (*culpa lata*) yang mengakibatkan kematian sesuai Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ. Fakta persidangan menunjukkan bahwa kelalaian tersebut diukur dari tindakan sadar terdakwa mengonsumsi minuman beralkohol sebelum berkendara, yang secara medis menurunkan konsentrasi dan kendali motorik hingga menyebabkan motor keluar jalur dan menabrak korban. Tujuan penelitian ini terjawab melalui identifikasi *ratio decidendi* hakim yang mengintegrasikan kewajiban hukum konsentrasi pada Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ dengan fakta perilaku terdakwa yang meliuk-liuk di jalan raya. Putusan ini secara terukur menetapkan bahwa pengaruh alkohol tidak menghapuskan kemampuan bertanggung jawab, melainkan menjadi faktor determinan yang memperjelas adanya kesalahan batin (*mens rea*) berupa ketidakpedulian terhadap keselamatan publik dan nyawa manusia. Implikasi dari penelitian ini menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap kecelakaan fatal akibat alkohol harus ditarik mundur pada titik awal kesadaran pelaku sebelum mabuk melalui doktrin *actio libera in causa*. Secara praktis, putusan ini dapat diaplikasikan sebagai standar rujukan bagi penegak hukum dalam menangani kualifikasi kelalaian berat agar tercipta sanksi pidana yang proporsional dan memiliki daya cegah tinggi bagi masyarakat. Spekulasi hukum yang muncul menunjukkan bahwa tanpa konsistensi penerapan sanksi maksimal pada kasus serupa, angka kecelakaan akibat perilaku berisiko di jalan raya akan sulit ditekan secara signifikan. Oleh karena itu, disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk memperluas

kajian pada efektivitas pidana tambahan, seperti pencabutan surat izin mengemudi bagi pelaku laka lantas yang berkendara di bawah pengaruh zat memabukkan, guna memberikan perlindungan sosial yang lebih komprehensif.

Referensi

1. Amiq, B., Zapetri, N., & Prawesti, W. (2023). Law Enforcement of Single Traffic Accidents Causing Death and Injury of Passengers. *Justice Voice*, 2(1), 45–53.
2. Hamel, G. A. (1895). *Inleiding tot de studie van het Nederlandsche strafrecht: I. Bohn*.
3. Hiarij, E. O. S. (2022). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Jakarta: Cahaya Atma Pustaka.
4. Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96.
5. Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
6. Irani, A. W., Susanto, M. H., & Pangaribuan, P. (2022). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian Pengemudi. *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2).
7. Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
8. Mauludi, A. A., Djunaidi, Z., & Arif, L. S. (2021). Perilaku Berisiko Sebagai Faktor Penyebab Kecelakaan Pada Pengemudi Sepeda Motor Komersial: Systematic Review. *Jurnal Keselamatan Transportasi Jalan (Indonesian Journal of Road Safety)*, 8(1), 12–25.
9. Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
10. Pompe, W. P. J. (1959). *Handboek van het Nederlandse strafrecht. Tjeenk Willink*.
11. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 156 K/Pid/2024.a
12. Rimmelink, J., & Moeliono, T. P. (2003). Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
13. Pratama, R. (2023). Analisis Yuridis Unsur Kealpaan dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(2), 112-125.
14. Simons, D. (1917). *Leerboek van het Nederlandsche strafrecht*.
15. Sanjaya, A. (2022). Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor yang Mengonsumsi Minuman Beralkohol. *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 11(1), 34-45.